

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Nomor : 421/313 /III.02/2005

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Membaca :
1. Surat Pengurus Yayasan Handayani, Kec. Padang Cermin, Nomor : 002/I.12/2004, tanggal 1. September. 2004.
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Padang Cermin, Nomor : 421/139/III.02/2004, tanggal 31. September. 2004.

- Menimbang :
- Bahwa menurut hasil penelitian Kasubdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Yayasan Handayani Kec. Pd. Cermin telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam Keputusan Mendiknas No:060/U/2002, tanggal 26 April 2002.

- Mengingat :
1. Keputusan Mendiknas No:060/U/2002, tanggal 26 April 2002.
 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

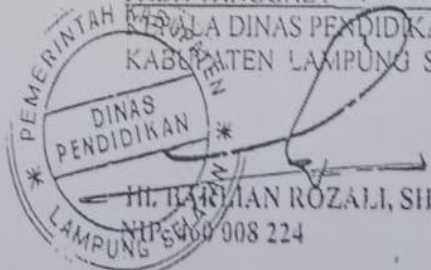
- Menetapkan :
1. Menyetujui Yayasan Handayani, Kec. Padang Cermin, Mulai Tahun Ajaran 2004/2005 untuk membuka Sekolah Dasar :

- a. Nama : SD Handayani
- b. Nomor Data Sekolah :
- c. Alamat : Desa Margodadi, Kec. Padang Cermin, Kab. Lamsel

2. Ketua Yayasan dan Sekolah Dasar tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah Dasar yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani dengan sebaik-baiknya.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 24 Januari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan Yth :

1. Gubernur Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan yang bersangkutan.